

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pencegahan

2.1.1 Pengertian Upaya Pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.

Menurut (Oktavia, 2018) upaya pencegahan (preventif) adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/ mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang.

Menurut Fatayat NU dalam Erny Yuniyanti (2020:24), mengemukakan langkah dalam mencegah pelecehan seksual, yaitu:

- 1) *Mewajibkan lembaga perlindungan dan penegakan hukum untuk memprioritaskan kasus kekerasan terhadap anak, menjamin perlindungan dalam penanganannya, dan memastikan penanganan dampak yang dialami korban dan keluarga korban dilakukan secara tepat dan maksimal hingga hasil yang terbaik.*
- 2) Menetapkan kekerasan seksual pada anak sebagai pelanggaran HAM berat dan merevisi batas maksimal hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada anak menjadi hukuman seumur hidup.
- 3) Memastikan penegakan hukum (*law enforcement*) yang memenuhi rasa keadilan korban, keluarga korban, dan masyarakat, serta menjatuhkan hukuman yang maksimal terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
- 4) Menetapkan sanksi tegas hingga pencabutan izin dan penutupan permanen kepada lembaga dan atau institusi yang telah melakukan pembiaraan atau pelalaian terhadap terjaminnya keamanan dan keselamatan anak dari kekerasan jenis apapun.
- 5) Melakukan *monitoring* dan *evaluasi* terhadap seluruh penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk penanganan pemulihan pada korban dan keluarga korban.
- 6) Mewajibkan syarat yang memastikan lingkungan aman dan layak anak serta memberikan pendampingan (*technical assistance*) bagi

upaya perlindungan terhadap keselamatan anak di seluruh lembaga dan institusi yang terdapat kepesertaan anak di dalamnya seperti sekolah, taman anak, PAUD, dan *play group*.

- 7) Mewajibkan materi pendidikan kesehatan reproduksi bertahap dan berjenjang kepada anak-anak melalui lembaga dan institusi pendidikan yang diintegrasikan di seluruh *level* pendidikan yang terdapat kepesertaan anak di dalamnya baik di tingkat pendidikan formal, informal, dan non formal.
- 8) Melakukan pendampingan (*technical assistance*), *monitoring*, dan *evaluasi* terhadap gerakan perlindungan dan pengamanan terhadap anak di lembaga - lembaga dan atau institusi-institusi yang terdapat kepesertaan anak di dalamnya seperti sekolah, taman anak, PAUD, *play group* dan lain-lain.
- 9) Membangun “Rumah Aman Anak” di setiap tingkat kabupaten di seluruh Indonesia dan menjamin penganggarannya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menangani, memperhatikan, dan memberikan bantuan khusus bagi anak dan keluarga anak yang mengalami kekerasan, khususnya kekerasan seksual anak.
- 10) Mengembangkan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi anak yang tepat dan bertahap serta upaya perlindungan kekerasan terhadap anak agar masyarakat memiliki pengetahuan (*knowledge*), kepedulian (*awareness*), dan penanganan (*take action*) dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.
- 11) Memaksimalkan kerjasama pemerintah dengan semua pihak yang berkepentingan (*multi stakeholder*) dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, baik dengan lembaga swadaya masyarakat, ormas, perkumpulan, perserikatan, dan atau individu-individu masyarakat yang peduli terhadap kekerasan seksual terhadap anak.

2.1.2 Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Pendidikan

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. Pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh peserta didik, orangtua/wali peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan Menurut Cindy Aprilia et al., (2022) Upaya pencegahan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan dapat dilakukan secara efektif dengan mengimplementasikan langkah-langkah berikut:

1. Kebijakan dan Peraturan:
 - a. Lembaga pendidikan harus memiliki kebijakan yang jelas dan tegas terkait pencegahan kekerasan seksual, termasuk aturan perilaku, prosedur pelaporan, dan sanksi bagi pelaku.

- b. Kebijakan ini harus dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh anggota komunitas pendidikan, termasuk staf, guru, siswa, dan orang tua.
- 2. Pendidikan dan Pelatihan:
 - a. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh anggota komunitas pendidikan tentang kesadaran, pencegahan, dan penanganan kekerasan seksual.
 - b. Pendidikan ini harus meliputi pengetahuan tentang hak-hak individu, batasan-batasan pribadi, dan cara melaporkan kekerasan seksual.
- 3. Pengawasan dan Monitoring:
 - a. Menerapkan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan keberlangsungan kebijakan dan peraturan terkait pencegahan kekerasan seksual.
 - b. Melakukan pemantauan rutin terhadap lingkungan pendidikan untuk mendeteksi tanda-tanda dan potensi kasus kekerasan seksual.
- 4. Dukungan dan Pendampingan:
 - a. Menyediakan dukungan dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual, baik dalam hal perlindungan, pemulihan psikologis, maupun pembelaan hukum.
 - b. Menjamin bahwa korban merasa aman dan didengar, serta memberikan akses ke layanan kesehatan dan bantuan lainnya.
- 5. Kolaborasi dengan Pihak Terkait:
 - a. Membangun kerjasama dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
 - b. Melibatkan semua pihak terkait dalam upaya pencegahan, termasuk guru, staf administrasi, orang tua, dan siswa.
- 6. Promosi Kesetaraan Gender:
 - a. Mendorong budaya sekolah yang mempromosikan kesetaraan gender, menghormati hak asasi manusia, dan menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.
 - b. Mengintegrasikan isu-isu kesetaraan gender ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler.

2.1.3 Upaya Orangtua Terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menurut Naharta (2017:15-17) Agar kekerasan terhadap anak dapat dicegah dan diatasi, melalui orang tua. Beberapa hal terkait pencegahan yang bisa dilakukan antara lain:

- a. Mencari informasi tentang sekolah tersebut memiliki program pencegahan pelecehan untuk anak dan guru. Jika tidak, mulailah adakan program tersebut.
- b. Melakukan komunikasi dengan anak tentang pelecehan seksual. Waktu yang baik untuk melakukan hal ini adalah saat sekolahnya mensponsori sebuah program tentang pencegahan kekerasan seksual.
- c. Mengajari anak tentang privasi bagian-bagian tubuh.
- d. Mendengarkan ketika anak berusaha memberitahu sesuatu, terutama ketika ia terlihat sulit untuk menyampaikan hal tersebut.
- e. Berikan anak waktu cukup sehingga anak tidak akan mencari perhatian dari orang dewasa lain.
- f. Mengetahui dengan siapa anak menghabiskan waktu. Tidak membiarkan anak menghabiskan waktu di tempat-tempat terpececil

- dengan orang dewasa lain atau anak-anak yang lebih tua. Rencanakan untuk mengunjungi pengasuh anak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- g. Beritahu seseorang jika mencurigai ada anak telah mendapat kekerasan seksual.
 - h. Pembekalan Ilmu Bela Diri, Pembekalan ilmu bela diri pun dapat menjadi salah satu solusi agar anak tidak menjadi korban kekerasan. Selain mengajarkan kepada anak mengenai disiplin.
 - i. Membentuk mental juga jasmani yang kuat, bela diri dapat digunakan untuk membela diri sendiri dari ancaman-ancaman yang ada. Namun tetap harus diberikan pengarahan bahwa ilmu bela diri dipelajari bukan untuk melakukan kekerasan.
 - j. Membekali diri (Orang Tua) dengan Ilmu tentang bagaimana menjadi orangtua bisa didapatkan melalui membaca buku, sharing dengan psikolog anak, melakukan komunikasi dengan pendidik/guru dari anak, dan rajin mengajak komunikasi dengan anak. Hal ini sangat penting dilakukan agar orang tua memahami kondisi yang sedang dialami anak. Karena seringkali kekerasan terhadap anak terjadi karena banyak orang tua yang lebih membutuhkan perhatian/pengertian dari anak ketimbang orang tua yang mengerti akan kondisi anak.
 - k. Selalu ada Komunikasi Dua Arah Dengan Anak, Banyak orang tua yang menganggap bahwa anak adalah orang yang belum memahami apapun, sehingga tidak perlu melakukan diskusi dengan anak. Padahal anak memiliki hak untuk menentukan apa yang dia inginkan, dan orang tua lebih pada mengarahkan bukan mengintervensi atau mendikte anak. Komunikasi dua arah akan membangun keterbukaan anak terhadap persoalan yang dihadapi, selain itu juga dapat mengajak anak untuk memahami beberapa kondisi yang dihadapi orang tua.
 - l. Mendampingi Anak saat bermain Gadget dan Menonton Televisi. Jangan membiarkan bermain Gadget dan menonton televisi sendiri tanpa ditemani. Karena orang tua tidak mengetahui apa yang dilihat oleh anak melalui gadget dan televisi. Teknologi yang sangat canggih seperti saat ini membuat siapa saja termasuk anak mampu mengakses segala informasi dan tontonan sangat cepat. Kekerasan terhadap sesama anak seringkali disebabkan karena anak meniru atau mencontoh apa yang dia lihat. Selain mendampingi dalam bermain gadget dan menonton televisi, orang tua juga dapat meminimalisir kebiasaan anak bermain gadget dengan bermain bersama anak, atau mengajak berjalan – jalan anak atau bisa juga melibatkan anak beraktivitas dengan orang tua seperti memasak bersama anak, membersihkan rumah bersama anak, dll.
 - m. Mengenali lingkungan tempat anak bersekolah dan bermain, karena penting bagi orang tua untuk bisa mengenal dan mengetahui teman – teman dari anak dan siapa orang tuanya, demikian juga dengan guru dari anak. Hal ini sangat penting dilakukan agar orangtua dapat berhati – hati dalam mempercayakan anak. Karena kekerasan terhadap anak persentase terbesar adalah dilakukan oleh orang – orang terdekat dari anak.
 - n. Pendidikan agama untuk anak, setiap agama pasti mengajarkan kebaikan kepada pengikutnya. Mengajarkan untuk saling menghormati dan menghargai. Pembekalan ilmu agama terhadap anak secara bertahap sejak usia dini menjadi langkah preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap sesama anak. Agama bukan menjadi senjata bagi orang tua untuk menakut – nakuti anak, justru seharusnya melalui pemahaman agama yang holistik, orang tua mampu mengajarkan anak tentang kasih sayang dan hidup rukun.

1.1.4 Upaya Sekolah Terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menurut Naharta (2017:18-19) Agar kekerasan terhadap anak dapat dicegah dan diatasi, melalui peran sekolah. Beberapa hal terkait pencegahan yang bisa dilakukan antara lain:

- a. Sekolah harus memiliki fungsi kontrol sosial, artinya sekolah memiliki *assessment* (penilaian) terhadap perilaku anak.
- b. Sekolah harus menggagas aktivitas-aktivitas internal sekolah yang bersifat positif, memfasilitasi aktivitas orang tua siswa dan siswa minimal setahun sekali.
- c. Sekolah bisa membentuk petugas *breaktime watch* dari kalangan pengurus sekolah yang bertugas berkeliling dan memantau kegiatan siswa.
- d. Sekolah perlu secara rutin melakukan komunikasi dengan orangtua terkait dengan perkembangan anak dan hal – hal yang dialami anak.
- e. Selain sebagai media komunikasi dengan orangtua, sekolah juga bisa menjadi fasilitator dalam mentransfer materi terkait dengan pemenuhan hak – hak anak, dan persoalan kekerasan terhadap anak baik untuk anak – anak sendiri, dan orangtua. Tidak harus sekolah yang menyampaikan namun sekolah bisa bekerjasama dengan kepolisian (unit perlindungan anak), Lembaga Sosial yang konsentrasi dengan isu anak, Psikolog anak, dll. Ini menjadi penting dilakukan sebagai rangkaian pendidikan anak yang holistik, Pendidikan Budi Pekerti.
- f. Salah satu solusi untuk mencegah krisis moral yang melanda di kalangan generasi penerus adalah mengajarkan budi pekerti, baik di rumah maupun di sekolah.
- g. Laporkan kepada Pihak Berwajib, Hal terakhir yang harus dilakukan bila terjadi kekerasan fisik, psikis, ataupun seksual adalah segera melaporkan kepada pihak berwajib. Hal ini bertujuan agar segera diambil tindakan lebih lanjut terhadap tersangka dan mengurangi angka kejahatan yang sama terjadi agar korban kekerasan segera mendapatkan bantuan ahli medis serta dukungan dari keluarga.
- h. Peranan guru untuk mengajarkan anak- anak didiknya mengenai hal-hal tabu terkait “perangkat lunak” yang tak boleh disentuh orang lain. Karena anak akan lebih mudah menerima pesan- pesan dari gurunya dari pada orang lain.
- i. Guru harus selalu aktif untuk menyelipkan pesan- pesan moral terhadap anak didiknya kendati mata pelajaran yang diampunya tidak memiliki korelasi dengan hal ini. Perlu ditanamkan sedari dini supaya anak- anak yang berpotensi menjadi korban pedofil berani melapor kepada gurunya.
- j. Peningkatan peran guru dan sekolah untuk mengajarkan siswanya soal bagaimana harus berperilaku, bergaul dengan sesama, sopan santun, serta perilaku positif lainnya.
- k. Beri pemahaman pada siswa bahwa mereka tidak boleh melakukan perbuatan melanggar hukum.
- l. Ada mata pelajaran budi pekerti yang fokus mengajarkan bagaimana siswa berperilaku. "Kurikulum pendidikan di Indonesia harus sudah mulai kembali kepada pembentukan *soft skill* dan pengembangan karakter," bagi siswa.
- m. Guru harus memahami berbagai aturan seputar perlindungan anak. Sehingga mereka tidak lagi melakukan kekerasan atau perbuatan negatif lain pada siswa.

- n. Peningkatan kesadaran guru akan tanggung jawabnya mendidik siswa, bukan semata-mata menjalankan pekerjaan mengajarkan mata pelajaran.
- o. Saat siswa sekolah, berarti orangtua itu menitipkan anaknya agar terdidik dan terlindungi selama jam sekolah. Sehingga hal-hal negatif harusnya tidak terjadi di sekolah.
- p. Penekanan bahwa guru harus berperan sebagai pelindung siswanya agar tidak jadi korban atau pelaku perbuatan negatif.

2.1.5 Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual

Menurut Kurnia et. al (2020: 91) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa:

- 1. Negara menjamin kesejahteraan warganya termasuk memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- 2. Anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa;
- 3. Anak merupakan potensi yang akan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan masa depannya;
- 4. Agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal maka harus diberi kesempatan yang seluasluasnya supaya kelak dapat memikul tanggungjawab;
- 5. Perlu dukungan semua pihak untuk menjamin pelaksanaan undang-undang dalam melindungi dan mensejahterakan anak-anak;
- 6. Perlindungan anak perlu diatur secara khusus agar perlindungan dapat dilakukan meliputi segala aspek;

1.1.6 Upaya Tokoh Adat Dalam Pencegahan Bagi Korban Pelecehan Seksual

Menurut Donald A, Ramokoy dalam Apriansyah, A., (2021:30) Tokoh Adat, tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka, terkenal, terpancang dan dihormati oleh masyarakat (seperti terkenal dalam bidang politik, ekonomi, agama, kebudayaan, dan sebagainya). Desa adat mempunyai fungsi untuk menata kehidupan masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berkaitan dengan hukum adat dan kebudayaan dan dapat dijadikan landasan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah desa adat sebagai sistem pengelompokan sosial (*social alignment*) dengan hukum adatnya (tertulis/tidak tertulis) sebagai instrumen pengawasan sosial (*social control*) dalam kehidupan masyarakat hukum adat.

Menurut Saafroedin Bahar, dkk, (2017) Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah

tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan, yang berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membukakan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

Tokoh adat memiliki peran dan upaya terhadap perlindungan dan pencegahan pelecehan seksual pada lingkungan sekitarnya berdasarkan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 20 yakni Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa "Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat atau pemerintah.

Upaya Tokoh adat terhadap perlindungan dan pencegahan pelecehan seksual sebagai berikut:

a. Pendidikan dan Kesadaran

Tokoh adat dapat memperjuangkan pendidikan dan kesadaran tentang pelecehan seksual di dalam komunitas mereka. Mereka bisa menyelenggarakan ceramah, seminar, atau lokakarya tentang bahaya pelecehan seksual, hak-hak individu, dan cara melaporkan kasus-kasus pelecehan.

b. Penguatan Nilai-Nilai Budaya Positif

Tokoh adat memiliki peran penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya yang menghormati dan melindungi individu dari pelecehan seksual.

c. Membangun Sistem Pendukung

Tokoh adat dapat membangun sistem pendukung bagi korban pelecehan seksual di komunitas mereka. Tokoh adat membentuk

kelompok yang menyediakan bantuan emosional, psikologis, dan hukum bagi korban.

d. Menegakkan Aturan dan Sanksi

Tokoh adat bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga hukum dan pemerintah setempat untuk menegakkan aturan dan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual. Tokoh adat dapat mendampingi penegakan hukum serta memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan.

e. Mendorong Pendidikan Gender

Tokoh adat dapat mendorong pendidikan gender di komunitas mereka untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang mendukung pelecehan seksual. Tokoh adat bisa mempromosikan kesetaraan gender, penghargaan terhadap perbedaan, dan penolakan terhadap stereotip berbahaya.

f. Memberdayakan Korban

Tokoh adat bisa memberdayakan korban pelecehan seksual dengan memberikan akses ke sumber layanan yang diperlukan, seperti konseling, perawatan medis, atau bantuan hukum. Tokoh adat juga dapat membantu korban untuk mendapatkan kembali rasa percaya diri dan mengatasi dampak traumatis dari pelecehan.

1.1.7 Indikator Pencegahan Pelecehan

Untuk mengukur upaya pencegahan kekerasan pelecehan seksual di lingkungan sekolah, Menurut Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 dalam Buku Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Sekolah Dasar (hal 53-54). Indikator pencegahan dapat dilakukan dengan cara:

1. Menciptakan lingkungan satuan Pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan, melalui:
 1. Merumuskan nilai-nilai di satuan Pendidikan yang akan menjadi acuan bersikap dan berperilaku warga sekolah untuk menghindari perilaku kekerasan.
 2. Mengidentifikasi risiko kekerasan dan membuat rencana mitigasi (penanganannya) untuk mengurangi kemungkinan bahkan meniadakan faktor-faktor yang akan menyebabkan terjadinya

kekerasan di sekolah. Identifikasi risiko mencakup faktor-faktor sosial dan fisik. Faktor-faktor sosial mencakup hubungan antar sesama peserta didik, hubungan sesama Pendidik/kepala sekolah, hubungan antara peserta didik dan Pendidik/kepala sekolah, situasi lingkungan luar sekolah, kondisi fisik bangunan sekolah dan lingkungan dalam sekolah. Rencana mitigasi dibuat untuk menjawab setiap risiko yang mungkin terjadi yang telah teridentifikasi. Matriks sederhana identifikasi risiko dan rencana mitigasi adalah sebagai berikut. Isi dari matriks ini tergantung pada seberapa banyak risiko yang diidentifikasi.

3. Mengikuti seminar, pelatihan maupun membaca informasi mengenai perkembangan anak, hak-hak anak, perlindungan anak, disiplin positif, dan kekerasan pada anak. Kegiatan tersebut ditujukan melalui tersebut untuk meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Memfasilitasi pendidik untuk memiliki keterampilan melakukan wawancara yang efektif dan empatik pada anak.
5. Memfasilitasi pendidik dan tenaga pendidikan dalam rangka mengatasi stress atau burn out melalui kegiatan yang bersifat pengendalian emosional, kesehatan mental, kegiatan rekreatif dan konseling bila diperlukan.
6. Mendampingi peserta didik dalam setiap kegiatan ekstra kurikuler baik yang sekolah, seperti kegiatan olahraga, seni, Pramuka, dan sebagainya. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, orangtua peserta didik mengisi lembar persetujuan kegiatan.
7. Menerapkan sanksi yang tidak mengandung unsur kekerasan kepada peserta didik.
8. Menyusun dan menerapkan tata tertib di satuan pendidikan yang berorientasi pada perlindungan anak dan tidak mengandung unsur kekerasan jenis apapun.
2. Membangun lingkungan satuan Pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan; melalui antara lain:
 1. Mengkondisikan sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memberikan pemenuhan hak-hak anak akan pendidikan dan perlindungan.
 2. Menjadikan sekolah sebagai rumah kedua peserta didik setelah rumahnya sendiri dimana kepala sekolah/Pendidik dapat bertindak sebagai orangtua daripada sebagai pihak yang pemberi hukuman atas kesalahan peserta didik.
 3. Menerapkan disiplin positif, yaitu pendisiplinan pada peserta didik tanpa hukuman yang merendahkan martabat anak dan dilakukan tanpa kekerasan.
 4. Menyediakan sarana prasarana yang tidak membahayakan dan mudah diakses.
 5. Menempatkan lokasi sanitasi yang strategis dan berbasis gender serta ramah disabilitas.
 6. Menyediakan CCTV di tempat yang dibutuhkan (ruang kelas, lorong menuju sanitasi, ruang perpustakaan, dan sudut rawan).
3. Melakukan sosialisasi Prosedur Operasi Standar (POS) dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat sekitar satuan pendidikan dengan cara antara lain:
 1. Penyebaran lembaran informasi dan edukasi luar ruang (poster, leaflet, baliho) dan media sosial (instagram, website, facebook, twitter, whatsapp).
 2. Mengadakan seminar, lokakarya atau pelatihan mengenai materi-materi terkait SOP, perkembangan anak, perlindungan anak dan disiplin positif dalam pengajaran sehari-hari.

3. Mengintegrasikan materi perkembangan anak, perlindungan anak dari tindak kekerasan dalam mata pelajaran.
4. Kegiatan-kegiatan lainnya yang berperspektif anak seperti bercerita, diskusi, kegiatan seni, dll.
4. Menjalinkan kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, pekerja sosial, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas), UPT/ UPTD/P2TP2A (layanan perlindungan anak), organisasi keagamaan, pakar pendidikan, dan lembaga lain yang relevan, dengan cara antara lain:
 1. Pemberdayaan komite sekolah dan orang tua dalam pengembangan kerjasama dengan pihak-pihak tersebut.
 2. Kerjasama dapat dilakukan dengan cara formal seperti adanya kesepakatan kerjasama atau bersifat informal.
 3. Kerjasama dapat diarahkan untuk memberikan pengetahuan, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, atau pemenuhan sarana yang mendukung pencegahan tindak kekerasan.
 4. Membantu mengatasi permasalahan tindak kekerasan di satuan pendidikan.

2.2 Pelecehan Seksual

2.2.1 Pengertian Pelecehan Seksual

Menurut Kurnia et. al (2020:42-43) Pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

2.2.1.1 Pengertian Pelecehan Secara Verbal

Pelecehan verbal merupakan tindakan secara langsung kepada anak melalui perkataan kasar baik di ruang keluarga, sekolah dan ruang publik sehingga anak mengalami depresi dan malu sehingga ruang interaksi sosialnya sangat tertutup untuk semua kalangan. Sehingga perkembangan kognitif anak menjadi lambat, dan tidak bebas berekspresi karena tekanan kejiwaan yang dialami anak.

Menurut Harendza (2018) bahwa pelecehan seksual secara lisan atau verbal merupakan siulan, komentar, atau bahkan

pujian yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi. Menurut penuturan dari beberapa informan korban, pada bentuk ekspresi verbal, penulis mendapati bahwa memuji adalah bentuk *catcalling* yang paling banyak terjadi dan dialami oleh setiap informan. Ini dikarenakan pujian dapat menjadi alibi bagi para pelaku *catcalling* dalam melakukan aksinya

Sedangkan Menurut Erniwati dkk, (2020), kekerasan verbal yaitu kekerasan yang dilakukan melalui tutur kata seperti fitnah, membentak, memaki, berkata kasar, dan mempermalukan didepan umum dengan kata – kata yang tidak pantas.

2.1.1.2 Pengertian Pelecehan Secara Non Verbal

Pelecehan seksual yang bersifat non-verbal biasanya dilakukan dengan meraba, memegang, dan apapun bentuk kontak fisik yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual kepada korbannya.

Menurut Chhun dalam Angeline (2019) Pelecehan non verbal yang berarti komunikasi tanpa ucapan melainkan menggunakan bahasa tubuh, baik itu kontak mata, gestur dan yang lainnya dan ekspresi non-verbal juga termasuk lirikan atau gestur fisik yang bertindak untuk memberikan penilaian terhadap penampilan seorang wanita.

2.2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual

Menurut Naharta (2017:4-5) faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual pada anak, diantaranya adalah:

- a. Ancaman hukuman yang relatif ringan dan sistem penegakan hukum lemah.
- b. Tayangan kekerasan, seks dan pornografi melalui berbagai media telah merubah pemikiran masyarakat Indonesia.
- c. Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih atau penggunaan perangkat gadget yang memungkinkan transfer dan transmisi materi porno secara cepat.
- d. Fungsi otak manusia yang khas, neurotransmitter, kapasitas luhur manusia telah membuat individu menjadi kecanduan seks, terutama pada individu di bawah 25 tahun dalam masa perkembangan mereka.
- e. *Lack of safety* dan *security system* yang tidak benar-benar melindungi anak dan perempuan bersamaan dengan mudarnya pendidikan nilai-nilai pekerti dan karakter anak Indonesia.

- f. Gaya hidup dan kesulitan ekonomi yang menuntut kesibukan orang tua, antara lain *double income* yang mendorong ayah ibu banyak di luar rumah, sehingga anak kehilangan kesempatan belajar cara melindungi diri.
- g. Persepsi masyarakat tentang pendidikan kesehatan reproduksi dan upaya perlindungan diri cenderung ditolak, diterjemahkan sederhana sebagai pendidikan seks dan bahkan diabaikan yang pada akhirnya menghambat proses persiapan perlindungan anak.
- h. Sistem sosial masyarakat yang masih banyak mengandung kekerasan gender atau tokoh otoritas menjadi penyebab makin banyaknya praktek kekerasan seksual karena figur laki-laki atau tokoh otoritas pelaku kejahatan seksual dianggap tidak bersalah dan lebih menyalahkan perempuan atau korban sebagai penyebab.
- i. Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja seperti di rumah, sekolah, klub olah raga, sekolah, dan lain lain.
- j. Persepsi sosial yang berkembang di masyarakat membuat korban tidak berani melapor. Setelah melapor pun tidak ditangani dengan baik bahkan ada yang mengalami kekerasan baru, baik fisik, verbal maupun kekerasan seksual tambahan.

2.2.3 Bentuk – Bentuk Pelecehan Seksual

Menurut Kurnia, et. al (2022:15-16) Bentuk–bentuk pelecehan secara umum ada 5 (lima) bentuk:

1. Pelecehan fisik, yaitu: Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
2. Pelecehan lisan, yaitu: Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.
3. Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu: Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.
4. Pelecehan visual, yaitu: Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui email, SMS dan media lainnya.
5. Pelecehan psikologis/emosional, yaitu : Permintaan permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual. berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual.

2.2.4 Dampak Pelecehan Seksual

Menurut Naharta (2017:5-6) pelecehan seksual terhadap anak berdampak pada fisik, psikologis dan tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang.

1. Dampak Psikologis

a. Depresi

Menyalahkan diri sendiri adalah salah satu efek jangka pendek dan jangka panjang paling umum, berfungsi sebagai keterampilan naluriah untuk mengatasi masalah dengan penghindaran yang mengambat proses penyembuhan. Menyalahkan diri sendiri erat kaitannya dengan depresi. Depresi adalah gangguan mood yang terjadi ketika perasaan yang diasosiasikan dengan kesedihan dan keputusan terus terjadi berkelanjutan untuk jangka waktu yang lama hingga mengganggu pola pikir sehat. Depresi dan menyalahkan diri dapat merusak seseorang: minimnya motivasi untuk mencari bantuan, kurang empati, mengisolasi diri dari orang lain, kemarahan, dan agresi termasuk melukai diri sendiri dan/atau upaya bunuh diri.

b. Sindrom Trauma Perkosaan

Sindrom trauma perkosaan (*Rape Trauma Syndrome/RTS*) adalah bentuk turunan dari PTSD (gangguan stres pasca trauma), sebagai sesuatu kondisi yang mempengaruhi korban perempuan, muda dan dewasa — dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual, termasuk perkosaan, dipandang oleh wanita sebagai situasi yang mengancam nyawa, memiliki ketakutan umum akan mutilasi dan kematian sementara serangan terjadi.

Setelah diperkosa korban sering mengalami syok. Korban cenderung merasa kedinginan, pingsan, mengalami disorientasi (kebingungan mental) gemetar, mual dan muntah. Pasca kejadian korban sering mengalami insomnia, mual dan muntah, respon mudah kaget dan terkejut, sakit kepala, agitasi, agresi, isolasi dan mimpi buruk, serta peningkatan rasa takut dan kecemasan.

c. Disosiasi

Dalam istilah yang paling sederhana, disosiasi adalah pelepasan dari realitas. Disosiasi, merupakan salah satu dari banyak mekanisme pertahanan yang digunakan otak untuk mengatasi trauma kekerasan seksual. Disosiasi sering digambarkan sebagai pengalaman “ruh keluar dari tubuh”, di mana seseorang merasa tidak terikat dengan jasmaninya. Merasa kalau keadaan disekitarnya tampak tidak nyata, tidak terlibat dengan lingkungan tempat ia berada, seolah-olah seperti sedang menonton kejadian tersebut di televisi. Individu yang mengalami kejadian traumatik akan sering mengalami beberapa derajat disosiasi - amnesia sebagian, berpindah-pindah tempat dan memiliki identitas baru, hingga yang terparah, kepribadian ganda di saat mengalami kejadian tersebut atau sehari-hari, minggu setelahnya.

2. Dampak Fisik

a. Gangguan makan

Kekerasan seksual sangat mempengaruhi fisik korban, seperti: mempengaruhi persepsi diri terhadap tubuh dan otonomi pengendalian diri dalam kebiasaan makan. Beberapa korban akan menggunakan makanan sebagai pelampiasan dalam mengatasi trauma kekerasan seksual yang sudah dialaminya. Tindakan ini hanya memberikan perlindungan sementara, tetapi akan merusak tubuh dalam jangka panjang. Terdapat tiga tipe gangguan makan, yaitu: *anorexia nervosa*, *bulimia nervosa*, dan *binge eating*. *Dilansir dari Medical Daily*, *bulimia* dan *anoreksia* umum ditemukan pada wanita dewasa yang pernah mengalami kekerasan seksual saat anak-anak.

b. *Hypoactive Sexual Desire Disorder*

Hypoactive sexual desire disorder (HSDD) adalah kondisi medis yang menandakan hasrat seksual yang rendah. Kondisi ini

juga umum disebut apatisme seksual atau tidak adanya keinginan seksual.

c. *Dyspareunia*

Dyspareunia adalah nyeri yang dirasakan selama atau setelah berhubungan seksual. Kondisi ini dapat menyerang pria, namun lebih sering ditemukan pada wanita. Wanita yang memiliki dyspareunia mungkin mengalami rasa sakit superfisial dalam vagina, klitoris atau labia (bibir vagina), atau rasa sakit yang lebih melumpuhkan saat penetrasi semakin dalam atau karena dorongan penis.

d. *Vaginismus*

Ketika seorang wanita memiliki vaginismus, otot-otot vaginanya mengejang dengan sendirinya saat sesuatu memasuki dirinya, seperti tampon atau penis bahkan saat pemeriksaan panggul rutin oleh ginekolog. Hal ini dapat sedikit terasa tidak nyaman atau sangat menyakitkan.

e. Diabetes tipe 2

Orang dewasa yang mengalami segala bentuk pelecehan seksual saat kanak-kanak berada pada risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan kondisi medis serius dimasa yang akan datang, seperti penyakit jantung dan diabetes. Dalam sebuah penelitian terbitan *The American Journal of Preventive Medicine*, peneliti menyelidiki hubungan antara pelecehan seksual yang dialami oleh remaja dan diabetes tipe 2. Hasil penelitian melaporkan bahwa 34 % dari 67,853 partisipan wanita yang melaporkan mengidap diabetes tipe 2 pernah mengalami kekerasan seksual.

2.2.5 Deteksi Dini Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Menurut Neherta (2017:9-10) Gejala dan tanda seorang anak yang mengalami pelecehan seksual tidak selalu jelas. Ada anak-anak yang menyimpan rahasia pelecehan seksual yang dialaminya dengan bersikap manis dan patuh, berusaha agar tidak menjadi pusat perhatian. Meskipun pelecehan seksual terhadap anak tidak memperlihatkan bukti yang jelas. Tanda-tanda yang mencurigakan tampak pada anak dan terlihat terus-menerus dalam jangka waktu panjang, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya perubahan sikap yang drastis dan mendadak. Misalnya: anak yang awalnya ceria tiba-tiba menjadi pemurung, atau anak yang biasanya tenang tiba-tiba menjadi agresif.
- b. Anak mengeluhkan rasa sakit di badannya atau di alat kelaminnya.
- c. Anak mengompol, padahal sebelumnya tidak ada.
- d. Prestasi belajar anak menurun.
- e. Nafsu makan anak berkurang.
- f. Anak tidak ingin ditinggalkan sendiri.
- g. Anak menuntut perhatian lebih. Bila terdapat beberapa tanda diatas, sebaiknya orangtua segera membawa anak ke psikolog atau dokter untuk diperiksa fisik dan psikisnya.

Menurut Naharta (2017:9-10) Anak yang pernah mengalami kekerasan seksual bentuk apapun akan memiliki berbagai rasa takut yang membuat mereka sulit untuk menceritakan pengalamannya, seperti:

- a. Takut kalau pelaku mungkin akan menyakiti dirinya ataupun keluarganya.
- b. Takut orang-orang tak akan percaya dan malah berbalik menyalahkan dirinya.
- c. Khawatir bahwa orangtua akan marah atau kecewa kepada mereka.
- d. Ketakutan bahwa dengan mengungkapkan kejadian, ia akan mengganggu keluarga, terutama jika pelaku merupakan kerabat dekat atau anggota keluarga sendiri.
- e. Ketakutan bahwa jika memberi tahu ia akan diambil dan dipisahkan dari keluarga.

2.2.6 Indikator Pelecehan Seksual

Menurut *National Center for Victims of Crime* (2018) menyebutkan beberapa indikator pelecehan seksual pada anak-anak, termasuk perubahan perilaku tiba-tiba, ketakutan atau kecemasan terhadap orang tertentu, perilaku seksual yang tidak sesuai usia, dan reaksi fisik atau emosional yang tidak wajar. Berikut adalah beberapa indikator pelecehan seksual pada anak-anak beserta penjelasan singkat tentang masing-masing indikator:

1. Perubahan Perilaku Tiba-tiba; Anak yang mengalami pelecehan seksual mungkin mengalami perubahan tiba-tiba dalam perilaku mereka. Mereka bisa menjadi lebih tertutup, sensitif, atau agresif secara tiba-tiba.
2. Ketakutan atau Kecemasan Terhadap Orang Tertentu; Anak yang mengalami pelecehan seksual mungkin merasa takut atau cemas saat berada di dekat orang tertentu, terutama jika pelaku adalah orang tersebut.
3. Perilaku Seksual yang Tidak Sesuai Usia; Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual mungkin menunjukkan perilaku seksual yang tidak sesuai dengan usia mereka. Ini bisa termasuk berbicara atau bertingkah laku dengan cara yang berlebihan seksual atau menggunakan bahasa yang tidak pantas untuk usia mereka.
4. Reaksi Fisik atau Emosional yang Tidak Wajar; Anak yang mengalami pelecehan seksual mungkin menunjukkan reaksi fisik atau emosional yang tidak wajar terhadap situasi atau topik tertentu. Misalnya, mereka mungkin merasa marah, bingung, atau menunjukkan perubahan dalam pola tidur dan makan.

2.3 Guru

2.3.1 Pengertian Guru

Menurut Karwati dan Priansa dalam Maulana Akbar (2020) Guru adalah fasilitator utama disekolah, yang berfungsi untuk menggali, mengembangkan, mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sehingga menjadi bagian masyarakat yang beradab.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal.

2.3.2 Kompetensi Guru

Menurut Syaiful Sagala dalam Nur Illahi (2020) Untuk menjadi guru yang profesional tidaklah mudah, karena harus memiliki berbagai kompetensi keguruan. Menurut Syaiful Sagala dalam Nur Illahi (2020) kompetensi adalah kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Pasal 10 menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

2.3.3 Kode Etik Guru

Istilah kode etik terdiri dari dua kata, yakni kode dan etik. Menurut Syaiful Bahri dalam Nur Illahi (2020) etik berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak, adab, atau cara hidup. Etik biasanya dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang disebut “kode”, sehingga disebutlah kode etik. Etika artinya tata susila atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi “kode etik guru” diartikan sebagai aturan-aturan tata susila keguruan.

Dalam Kongres PGRI XVI tahun 1989 di Jakarta juga, kode etik guru Indonesia antara lain:

- a. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
- b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
- c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
- d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar.
- e. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
- f. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
- g. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
- i. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

2.3.4 Tanggungjawab Guru

Menurut Oemar Hamalik (2019), guru memiliki beberapa tanggung jawab antara lain:

- a. **Tanggung Jawab Moral**
Setiap guru profesional berkewajiban menghayati dan mengamalkan Pancasila dan bertanggung jawab mewariskan moral. Pancasila serta nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 kepada generasi muda. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab moral bagi setiap guru di Indonesia. Dalam kemampuan ini setiap guru harus memiliki kompetensi dalam bentuk kemampuan menghayati dan mengamalkan Pancasila.
- b. **Tanggung Jawab Dalam Bidang Pendidikan di Sekolah**
Guru bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah dalam arti memberikan bimbingan dan pengajaran kepada para siswa. Tanggung jawab ini direalisasikan dalam bentuk melaksanakan pembinaan kurikulum, menuntun para siswa belajar, membina pribadi, watak, dan jasmaniah siswa, menganalisis kesulitan belajar, serta menilai kemajuan belajar para siswa.
- c. **Tanggung Jawab Dalam Bidang Kemasyarakatan**
Guru profesional tidak dapat melepaskan dirinya dari bidang kehidupan masyarakat. Di satu pihak, guru adalah warga dari masyarakat dan di pihak lain guru bertanggung jawab turut serta memajukan kehidupan masyarakat. Guru turut bertanggung jawab

memajukan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menyukseskan pembangunan nasional. Sehingga, guru harus menguasai dan memahami semua hal yang bertalian dengan kehidupan nasional misalnya tentang suku bangsa, adat istiadat, kebiasaan, norma-norma, kebutuhan, kondisi lingkungan, dan sebagainya.

2.4 Penelitian Terdahulu

1. Salsa Lutfiah Zahra (2023) judul penelitian Strategi Guru Dalam Menerapkan Pendidikan Seksual Sebagai Antisipasi Perilaku Pelecehan Seksual Pada Anak Usia Dini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu strategi yang digunakan guru diantaranya menyusun buku pembelajaran terkait dengan pendidikan seksual pada anak usia dini yang dimana nantinya buku pembelajaran ini akan digunakan juga sebagai media pembelajaran. Strategi terakhir yaitu menyusun RPPH yang terkait dengan pendidikan seksual anak usia dini, RPPH disusun dengan tujuan untuk meningkatkan perkembangan seksual anak usia dini dengan menggunakan model pembelajaran klasikal.
2. Jessica Syahani (2023). Judul penelitian Strategi Pemerintah Dalam Program Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak Di Provinsi Lampung Tahun 2022 (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung). Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil Penelitian ini menggunakan teori tipe strategi program oleh Koteen sebagai acuan dalam analisis permasalahan dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu wawancara dengan 7 (tujuh) informan dari 3 (tiga) sumber yang berbeda dan studi dokumentasi meliputi data-data UPTD PPA Provinsi Lampung tentang kasus kekerasan pada anak tahun 2020-2022, PermenPPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, PermenPPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan UPTD PPA, Rencana Strategis Dinas PPPA Provinsi Lampung, MoU RSUD Abdul Moeloek dan MoU Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung. Hasil penelitian yang ditemukan adalah UPTD PPA Provinsi Lampung menjalankan strategi program dengan indikator perencanaan, pelaksanaan dan dampak, tetapi

yang paling menonjol dari tiga indikator strategi program adalah pelaksanaan program karena terdapat inovasi untuk mendukung keberhasilan dari program penanganan korban kekerasan pada anak dengan membentuk tim profesi yang terdiri dari pendamping hukum, pendamping korban dan psikolog klinis.

3. Sarfiani Ulan Person, Melania Asi, Heyrani (2021). Judul Penelitian Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Remaja Terhadap Pelecehan Seksual Pada Remaja Putri Kelas XI di SMAN 6 Konawe Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil Penelitian Ada hasil uji statistic untuk pengetahuan diperoleh nilai $p = 0,001$ dan untuk sikap diperoleh nilai $p = 0,000$. Sehingga ditemukan hasil yang cukup signifikan dengan nilai Sig. (2-tailed) $< 0,05$ yang artinya ada hubungan pengetahuan dan sikap remaja terhadap pelecehan seksual pada remaja putri kelas XI di SMAN 6 Konawe Selatan.
4. Reni Dwi Septiani (2021). Judul penelitian Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Membahas perihal pentingnya komunikasi antarpribadi antara orang tua dan anaknya, terutama yang berusia dini untuk memberi pemahaman tentang bagaimana cara untuk mengintervensi dirinya. Komunikasi merupakan salah satu solusi dalam pencegahan kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Selain komunikasi dijalin agar suatu keluarga tersebut dapat saling terbuka dan harmonis. Orang tua dapat memberikan perlindungan kepada anak melalui komunikasi yang terjalin antara keduanya agar orang tua dapat membekali dan melindungi anak dari kejahatan yang mengintai anak. Penelitian dilakukan menggunakan metode studi literatur dengan berbagai sumber referensi yang berhubungan dengan topik yang dibahas oleh penulis. Hambatan dalam komunikasi dalam keluarga dapat diatasi dengan menyediakan waktu untuk berkomunikasi, menciptakan sikap keterbukaan, saling menghormati dan menghargai serta sikap mendukung terhadap anak.

5. Menurut Meni (2017). Judul Penelitian Kasus kekerasan seksual pada anak terasa sangat memprihatinkan sehingga membuat orang tua menjadi lebih waspada dan takut akan keselamatan anaknya. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian membahas pentingnya komunikasi antar pribadi antar orang tua dan anaknya, terutama yang berusia dini untuk memberi pemahaman tentang perlindungan diri. Komunikasi haruslah dibangun mulai dari anak usia dini, hal tersebut dimaksudkan supaya terciptanya keterkaitan yang baik antara orang tua dan anak agar dapat menciptakan hubungan harmonis. Bagi keluarga yang memiliki masalah dengan karakteristik keluarga yang tidak sewajarnya dan memiliki anak yang perlu perawatan maka masalah keluarga tersebut yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Anak yang tidak memiliki ayah atau ibu menjadi utama untuk diperhatikan oleh pemerintah. Bagi keluarga yang memiliki kemampuan memelihara anak dengan baik dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk membekali dan melindungi anak dari kekerasan dan pelecehan anak maka barulah komunikasi antara orang tua dan anak sangat diperlukan, melalui pendidikan seks untuk anak, pengungkapan diri dengan jujur, komunikasi antar pribadi yang harmonis, memberikan teladan dengan menggunakan bahasa yang baik dan pemberian motivasi untuk mandiri. Hambatan dalam komunikasi dalam keluarga dapat diatasi dengan menyediakan waktu untuk berkomunikasi, menciptakan sikap keterbukaan, saling menghormati dan menghargai.
6. Bibit (2019). Judul Penelitian Upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak melalui sistem perlindungan terpadu di wilayah hukum Kota Bandar Lampung. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian Kekerasan (*violence*) adalah ancaman atau penggunaan kekuatan fisik untuk menimbulkan kerusakan pada orang lain. Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang mereduksitata nilai kepribadian bangsa. Kekerasan yang terjadi di Kota Bandar Lampung setiap tahunnya meningkat dan harus dilakukan upaya penanggulangan melalui sistem perlindungan terpadu, dan mengetahui apa

sajakah hambatan yang di alami dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak melalui sistem perlindungan terpadu. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normative dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Metode pegumpulan data dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak melalui sistem perlindungan terpadu belum berjalan dengan baik karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan anak. Sehingga membuat sulitnya masyarakat dalam mencegah dan menangani terjadi kekerasan terhadap anak. Upaya penanggulangan kekerasan anak yang dilakukan oleh Lembaga P2TP2A dan Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dengan cara penyuluhan-penyuluhan, penegakan hukum lebih maksimal, dan seriusnya aparat penegak hukum dalam menanggapi terjadinya kekerasan pada anak.

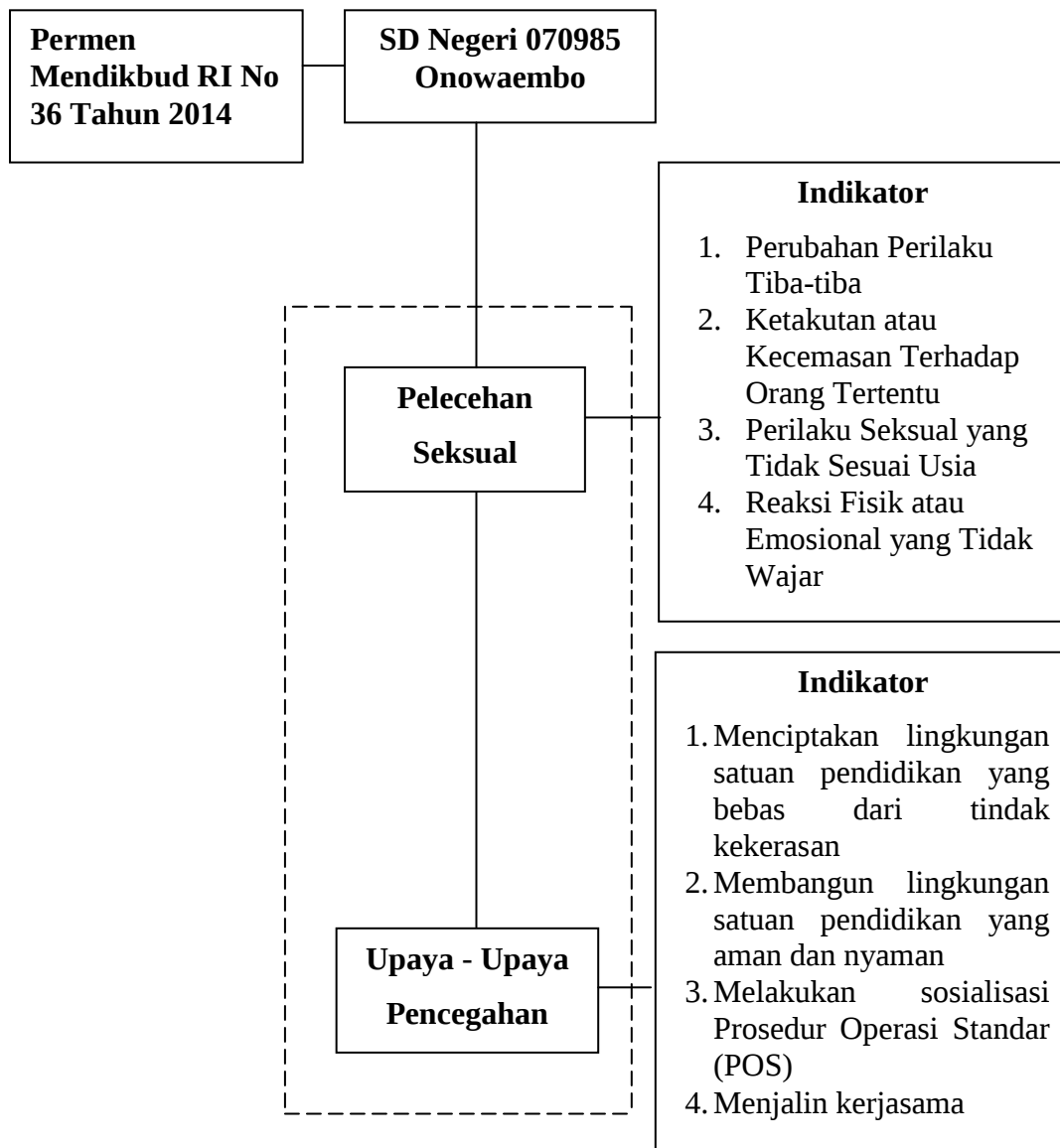
2.5 Kerangka Berpikir

Bahwa penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yaitu dengan kerangka pemikiran untuk memperluas wawasan penelitian terkait Upaya - upaya Dalam Pencegahan Terjadinya Pelecehan Seksual Di SD Negeri 070985 Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.

Menurut Sugiyono (2019:95) kerangka berpikir merupakan konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagaimana masalah yang penting, Konsep dari pada kerangka berpikir yaitu aturan berdirinya Sekolah Dasar (SD) menurut Permendikbud No 36 Tahun 2014 Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah pada pasal 2 Ayat 1 “Pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”.

Dimana sekolah SD Negeri 070985 Onowaembo sebagai objek yang diteliti pernah terjadi pelecehan seksual kemudian terkait kejadian pelecehan seksual di SD Negeri 070985 Onowaembo, peneliti menggunakan alat ukur

(indikator) yakni (perubahan perilaku tiba-tiba, ketakutan atau kecemasan terhadap orang tertentu, perilaku seksual yang tidak sesuai usia dan reaksi fisik atau emosional yang tidak wajar).



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Terkait upaya-upaya pencegahan pelecehan, peneliti menggunakan indikator yakni (menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan, membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman dan nyaman, Melakukan sosialisasi, prosedur operasi standar, menjalin kerjasama).

Sesuai dengan uraian konsep kerangka berpikir diatas bahwa pelecehan seksual yang terjadi di SD Negeri 070985 Onowaembo perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan pelecehan seksual oleh pihak sekolah guna menghindari kasus pelecehan yang pernah terjadi dan tidak terulang dimasa yang akan datang.